

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 62/PL.03.5-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 4 PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No. 29 Tahun 1959, UU RI No. 15 Tahun 2011, UU RI No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 10 Tahun 2016, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018, PKPU No. 5 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2018